

Judul : Putusan MK, ubah syarat ambang batas parlemen 4%
Tanggal : Minggu, 03 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Putusan MK, Ubah Syarat Ambang Batas Parlemen 4 %

SEBELUM Pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan kontroversi terkait syarat umur Capres/Cawapres. Setelah Pemilu, MK membuat kejutan lagi.

Kali ini, putusan MK yang menimbulkan kontroversi, yakni tentang besaran angka ambang batas parlemen atau *Parliamentary Threshold* (PT) sebesar 4 persen.

Dalam sidang putusan yang digelar Kamis (29/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, dalam perkara yang diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), MK memerintahkan angka PT 4 persen diubah sebelum 2029.

MK menilai, ketentuan PT 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Untuk itu, ambang batas parlemen 4 persen tersebut konstitusional, sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku

untuk Pemilu DPR 2024, dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen, serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," ucap Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

Bagaimana tanggapan partai politik mengenai putusan MK ini? Anggota Komisi II DPR dari Partai NasDem Aminurrokhman tidak langsung mengamini putusan MK. Dia memilih mempelajari dulu amar putusan itu.

Tapi, kalau harus diubah, dia mengusulkan angka PT dinaikkan menjadi 7 persen.

"NasDem, awal 2019 mengusulkan 7 persen, karena rasionalitas yang ingin dibangun dalam Pemilu," katanya.

Lalu, bagaimana dengan partai yang terancam tak lolos PT, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI)? Ketua DPP PSI Sigit Widodo mengatakan, jika angka PT dinaikkan, justru tidak sesuai dengan putusan MK.

"Kalau kita melihat gugatan teman-teman dari Perludem itu semangatnya menghilangkan, bukan hanya menurunkan PT. Kalau dinaikkan angkanya, justru tidak sesuai semangat gugatan itu," ujar dia.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Aminurrokhman dan Sigit Widodo terkait putusan MK tersebut.

AMINURROKHMAN, Anggota
Komisi II DPR Dari NasDem

Justru Syaratnya Perlu Dinaikkan Jadi 7 Persen



MK dalam putusannya memerintahkan DPR mengubah angka PT 4 persen sebelum 2029. Bagaimana sikap Anda?

Saya harus pelajari dulu amar putusan MK, sejauh mana putusan itu memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menindaklanjuti, karena terkait PT ini rumusannya ada di dalam undang-undang.

Kalau putusan MK itu harus ditindaklanjuti, DPR harus mengkaji secara komprehensif substansi pasal per pasal yang menyangkut putusan MK.

Apakah putusan MK ini bermasalah?

Karena PT itu dimunculkan dari 2,5 persen, lalu naik ke 4 persen.

Kan ada latar belakang dan landasan filosofisnya. Itu akan kami dalam.

Kita lihat dulu di dalam sistem kita ini, apakah ingin penyederhanaan partai atau memang membebaskan semua partai politik. Jika demikian, maka di DPR akan banyak fraksi. Apakah hal ini bisa menjadikan parlemen yang sehat atau bagaimana. Ini semua harus kita kaji. Kita punya pengalaman ketika awal reformasi. Banyak fraksi, tapi tidak stabil. Makanya, diubah.

Soal angka, MK tidak menyebutkan angka pastinya. Tapi, PDIP mengusulkan 6 sampai 7 persen. NasDem dulu mengusulkan 7 persen. Kenapa?

Karena ada rasionalitas yang ingin dibangun dalam Pemilu. Kalau partai

“

Karena ada rasionalitas yang ingin dibangun dalam Pemilu. Kalau partai itu siap menghadapi Pemilu, mesin politik berjalan dan struktur partai sangat baik, untuk mendapatkan angka 7 persen, itu saya kira bisa.

itu siap menghadapi Pemilu, mesin politik berjalan dan struktur partai sangat baik, untuk mendapatkan angka 7 persen, itu saya kira bisa.

Apa 7 persen tidak terlalu besar?

Usulan NasDem ini perlu diakomodir, karena angka itu cukup moderat untuk partai bisa eksis dalam parlemen. Ya, kalau ambil angka yang moderat lagi atau tengahnya, mungkin seperti usulan PDIP, 6 persen bisa kita pertimbangkan.

Jadi, Anda tidak sepakat kalau diperkecil ya?

Kalau diperkecil, peserta Pemilu semakin besar lagi. Kalau pun dikecilkan lagi, syaratnya itu kembali lagi ke zaman dulu. Demokrasi kita tidak stabil lagi. ■ **REN**

SIGIT WIDODO,
Ketua DPP PSI

Sebaiknya Memakai Ambang Batas Fraksi

“

Bagi PSI, sebetulnya berapa pun kursi yang didapat partai politik, itu sah. Nah, yang perlu diatur adalah untuk pembentukan fraksi di DPR. Jadi, semacam elektoral fraksi.



MK mengeluarkan putusan PT 4 persen harus diubah sebelum 2029. Bagaimana tanggapan Anda?

Kita harus hormati putusan MK yang final dan mengikat itu. Ya, kita jalankan saja putusan itu.

Tapi, partai yang di parlemen seperti PDIP dan NasDem ingin mengubahnya bukan menurunkan angka, malah menaikkan dari 4 persen ke 6 bahkan 7 persen. Tanggapan Anda?

Itu hak masing-masing partai politik yang ada di DPR. Tapi, ketika kita bicara putusan MK, semangatnya itu untuk menurunkan, bahkan menghilangkan sama sekali. Harus dilaksanakan, karena putusan MK itu

final dan mengikat.

Harusnya diturunkan angkanya, bukan malah dinaikkan, ya?

Kalau kita melihat gugatan teman-teman dari Perjudem itu, semangatnya menghilangkan, bukan hanya menurunkan. Kalau dinaikkan angkanya, justru tidak sesuai dengan semangat gugatannya.

Tapi ada pandangan, ketika angka PT itu diturunkan, justru mundur. Sebab, itu sudah dilakukan 10 hingga 15 tahun lalu. Tanggapan Anda?

Kalau kita lihat kondisinya saat ini dengan 15 tahun yang lalu, itu berbeda atau tidak. Pasti berbeda. Kami justru melihatnya parlemen

lebih produktif pada awal-awal reformasi dibandingkan dengan parlemen sekarang.

PSI maunya seperti apa?

Bagi PSI, sebetulnya berapa pun kursi yang didapat partai politik, itu sah. Nah, yang perlu diatur adalah untuk pembentukan fraksi di DPR. Jadi, semacam elektoral fraksi.

Misalnya?

Pada tahun 1999, PKS dan PAN bergabung. Partai lain yang kursinya sedikit juga bergabung untuk membentuk satu fraksi. Itu lebih sehat.

Sama seperti pembentukan fraksi-fraksi di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. ■ **REN**